



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang:

- a. bahwa perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- b. bahwa pekerja migran Indonesia dan/atau Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sleman harus mendapatkan perlindungan yang optimal sehingga dapat bekerja secara layak terhindar dari perdagangan orang, perbudakan, kesewenang-wenangan, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sleman dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sleman yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sleman yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
5. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
6. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
7. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
8. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan Antarkerja.
9. Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan Antarkerja.



10. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
11. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
12. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
13. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
14. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah dan cepat tanpa diskriminasi.
16. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia, yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
19. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala BP2MI kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
20. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang di suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
21. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja di luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
22. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
23. Pejabat adalah seseorang yang dalam suatu organisasi atau pemerintahan berpartisipasi dalam pelaksanaan wewenang.



24. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Bupati adalah Bupati Sleman.
27. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
28. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
29. Lurah adalah Kepala Kalurahan di wilayah Kabupaten Sleman.
30. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebelum dan setelah bekerja;
- b. menjamin ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran dalam penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. memperkuat kelembagaan penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II

SYARAT, KEWAJIBAN, DAN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu Syarat

Pasal 4

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Pasal 5

- (1) Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jaminan Sosial kesehatan; dan
 - b. Jaminan Sosial ketenagakerjaan.



Pasal 6

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak mempunyai anak kandung berusia kurang dari 12 (dua belas) bulan bagi Pekerja Migran Indonesia Perempuan yang akan bekerja ke luar negeri; dan/atau
- b. apabila tidak lulus pendidikan formal harus dapat membaca dan menulis serta berhitung.

Pasal 7

Calon Pekerja Migran Indonesia untuk dapat ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Pemerintah Kalurahan;
- d. dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia tidak bisa menunjukkan surat keterangan status perkawinan maka menunjukkan akta cerai;
- e. sertifikat kompetensi kerja;
- f. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- g. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- h. Visa Kerja;
- i. perjanjian penempatan; dan
- j. perjanjian kerja.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Setiap Pekerja Migran Indonesia mempunyai kewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. menghadirkan orang tua/wali/suami/istri selaku pemberi surat keterangan izin dalam proses pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- d. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja;
- e. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
- f. mengikuti pelatihan sesuai kompetensi jabatan yang dibutuhkan di negara penempatan;
- g. mengikuti OPP yang diselenggarakan oleh Dinas atau BP2MI.
- h. melaporkan kepulangan setelah bekerja dari luar negeri kepada Pemerintah Kalurahan setempat;
- i. melaporkan kepada P3MI yang menempatkan dalam hal Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga melakukan perpanjangan kontrak kerja di negara penempatan; dan
- j. memberitahukan kepada keluarga dalam hal Pekerja Migran Indonesia melakukan perpanjangan kontrak kerja di negara penempatan.

Bagian Ketiga Hak



Pasal 9

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. memperoleh akses berkomunikasi;
- i. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- j. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- k. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal;
- l. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- m. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja.

Pasal 10

Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi yang cepat dan akurat mengenai keadaan Pekerja Migran Indonesia pada masa pra-penempatan dan penempatan;
- b. memperoleh salinan paspor, naskah Perjanjian Penempatan, naskah Perjanjian Kerja dan dokumen lainnya;
- c. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia di luar negeri; dan
- d. mendapatkan akses berkomunikasi.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mensosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara periodik kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;



- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- k. dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia di tingkat Daerah; dan
- l. menyediakan fasilitas pembiayaan penempatan.

BAB IV TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/CABANG PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 12

P3MI/cabang P3MI mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mencari peluang kerja;
- b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya.

Pasal 13

- (1) Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh P3MI pada Pemberi Kerja perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan penempatan.
- (2) Pekerja Migran Indonesia dalam penempatan, P3MI/cabang P3MI wajib:
 - a. memiliki SIP3MI dan SIP2MI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menghadirkan perwakilan P3MI baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. membuat perjanjian penempatan dengan Pekerja Migran Indonesia dengan diketahui oleh Dinas dan menyerahkan salinannya;
 - d. menyerahkan Perjanjian Penempatan yang telah ditandatangani dan disahkan kepada Dinas serta menyerahkan salinan Perjanjian Kerja kepada dinas pada saat diperlukan;
 - e. mengembalikan dokumen asli milik Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - f. menyerahkan salinan dokumen penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia kepada anggota keluarga yang bersangkutan;
 - g. melaporkan adanya Pekerja Migran Indonesia bermasalah kepada Dinas;
 - h. mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam program OPP;
 - i. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja;
 - j. memberikan informasi peluang kerja untuk Calon Pekerja Migran Indonesia kepada Dinas;
 - k. melaporkan penempatan dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Dinas; dan



1. memulangkan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Meninggal Dunia, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Dinas mengusulkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi bagi P3MI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

P3MI/Cabang P3MI mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi tentang pencari kerja ke luar negeri;
- b. memperoleh perlakuan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- c. melakukan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia di Dinas atau LTSA Pekerja Migran Indonesia.

BAB V TUGAS PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 15

Pemerintah Kalurahan bertugas:

- a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari Dinas;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kalurahan dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bekerja sama dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk petugas pengantar kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan.
- (3) Informasi permintaan pekerjaan dapat dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 17

- (1) Verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran Indonesia secara lengkap sesuai dengan data kependudukan.
- (2) Hasil verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kalurahan dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas pengantar kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Dinas.

Pasal 20

Pemerintah Kalurahan melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan keberlanjutan program.

BAB VI BENTUK PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pelindungan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelindungan Sebelum Bekerja; dan
 - b. Pelindungan Setelah Bekerja.

Bagian Kedua Pelindungan Sebelum Bekerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelindungan administratif; dan
 - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;



- b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
- d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- f. pelayanan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

Paragraf 2 Tahapan Sebelum Bekerja

Pasal 23

Tahapan Sebelum Bekerja dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi;
- b. pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. penandatanganan Perjanjian Penempatan; dan
- f. pelaksanaan OPP.

Paragraf 3 Pemberian Informasi

Pasal 24

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi informasi mengenai:
 - a. pasar kerja;
 - b. tata cara penempatan; dan
 - c. kondisi kerja di luar negeri.
- (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring oleh Dinas, LTSA Pekerja Migran Indonesia, atau BP2MI.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah Kalurahan.
- (5) Pemberian informasi selain oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui pameran kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan BP2MI.

Paragraf 4 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia

Pasal 25

- (1) Dinas dalam peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. standarisasi kompetensi pelatihan kerja serta sistem pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan;



- b. revitalisasi dan optimalisasi balai latihan kerja dan Pemerintah Daerah;
 - c. pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan kerja pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang layak bagi Pekerja Migran Indonesia yang menjalani pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
 - (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
 - (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia pada Dinas atau LTSA Pekerja Migran Indonesia dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
 - b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
 - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Lurah;
 - d. sertifikat kompetensi kerja;
 - e. surat keterangan sehat; dan
 - f. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional.

Paragraf 6 Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia

Pasal 27

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3MI dengan melibatkan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja.
- (3) Seleksi teknis yang dilaksanakan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan:
 - a. verifikasi dokumen persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. wawancara kepada Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. penjelasan isi perjanjian penempatan.
- (4) Petugas P3MI Dalam hal tertentu dapat mengikutsertakan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja untuk mewawancarai Calon Pekerja Migran Indonesia dengan terlebih dahulu melapor kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.
- (5) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh Dinas atau LTSA Pekerja Migran Indonesia.



Pasal 28

Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), harus membuat paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Penandatanganan Perjanjian Penempatan

Pasal 29

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah lulus seleksi harus menandatangani Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, dengan P3MI dan diketahui oleh Pejabat Dinas.
- (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama P3MI;
 - b. nama penanggung jawab, jabatan, alamat P3MI;
 - c. nama, tempat tanggal lahir, status, alamat Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - e. struktur biaya penempatan.
- (3) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diperuntukkan bagi:
 - a. Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. P3MI; dan
 - c. Dinas.

Paragraf 7

Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan

Pasal 30

Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia dalam OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h harus melampirkan:

- a. perjanjian kerja;
- b. paspor; dan
- c. Visa Kerja,
Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 31

OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian;
- b. peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
- c. peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan.
- d. materi Perjanjian Kerja; dan
- e. materi lain yang dianggap perlu.

Pasal 32

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diselenggarakan di LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/atau difasilitasi oleh Dinas atau BP2MI.



- (2) Pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja dan narasumber lain yang diperlukan terkait dengan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Biaya OPP dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 33

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus selesai paling lama 2 (dua) hari sebelum Calon Pekerja Migran Indonesia berangkat ke luar negeri.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan surat keterangan telah mengikuti OPP yang diterbitkan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.
- (3) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia akan bekerja kembali di negara tujuan penempatan yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti OPP, tidak diwajibkan mengikuti OPP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan ke Indonesia.

Bagian Ketiga Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 34

- (1) Pelindungan Setelah Bekerja diberikan melalui:
 - a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
 - b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
 - c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
 - f. koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan.
- (2) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Pusat bersama-sama dengan BP2MI dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. tenaga kerja;
 - b. sosial;
 - c. kesehatan;
 - d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. hukum; dan
 - f. kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Keempat Kepulangan

Pasal 35

- (1) Kepulangan pekerja migran dapat terjadi jika:
 - a. berakhirnya perjanjian kerja;
 - b. cuti;
 - c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;
 - d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
 - e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;



- f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
 - g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
 - h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau
 - i. sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, P3MI berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada Pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
 - c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak Keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima.
- (3) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi, P3MI/cabang P3MI berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi kepada keluarga paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kecelakaan dan/atau sakit tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi dan memberitahukannya kepada Pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
 - c. memfasilitasi dan memberikan penanganan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja hingga dinyatakan layak dipulangkan;
 - d. memulangkan Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan; dan
 - e. mengurus pemenuhan hak-normatif Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI, dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia sampai ketempat tinggal Pekerja Migran Indonesia.
- (5) P3MI/cabang P3MI berkoordinasi dengan Dinas dalam hal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Dinas mengusulkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan dalam pemberian sanksi bagi P3MI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB VII

PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN



Pasal 36

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang akan bekerja di negara tujuan penempatan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b. bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; dan
- c. tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

Pasal 37

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan harus melakukan pendaftaran pada Dinas atau LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang meliputi:
 - a. fotokopi surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. profil Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - c. fotokopi Perjanjian Kerja;
 - d. fotokopi bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - e. fotokopi Visa Kerja; dan
 - f. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami.
- (2) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui sistem informasi ketenagakerjaan Pemerintah Pusat dan tidak dipungut biaya.

Pasal 38

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan melaporkan kedatangan di negara tujuan penempatan secara daring kepada Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 39

Segala risiko ketenagakerjaan yang dialami Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI/ cabang P3MI mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian masalah tersebut kepada Dinas.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.



- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 42

Pembinaan terhadap lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan melalui:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebelum keberangkatan dan setelah Pekerja Migran Indonesia pulang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah/badan/instansi/lembaga lain dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pemulangan dan penjemputan Calon Pekerja Migran Indonesia /Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pembentukan satuan tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d. pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya.
- (4) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 26 November 2024

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

SUSMIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA:(11, 44/2024);



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

I. UMUM

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan kualitas hidup, yang dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang pekerjaan. Dalam konteks lapangan kerja, ada tren di masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Dalam menghadapi fenomena ini, salah satu arah kebijakan pemerintah adalah meningkatkan perhatian terhadap Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Sleman yang bekerja di luar negeri secara komprehensif dan terintegrasi. Fokus kebijakan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Sleman, memberikan jaminan kesejahteraan, serta melindungi hak-hak mereka di tempat kerja.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan keluarga mereka, serta memastikan pemenuhan sepenuhnya dari semua hak-hak mereka. Dalam konteks ini, upaya perlindungan ditujukan baik kepada Pekerja Migran Indonesia yang sedang dalam penempatan, setelah penempatan maupun kepada Calon Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sleman, dunia usaha, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya, serta menjamin pemenuhan hak-hak mereka, baik sebelum penempatan, selama masa penempatan, hingga setelah berakhirnya masa penempatan.

Kedudukan Pekerja Migran Indonesia, termasuk yang berasal dari Kabupaten Sleman, seringkali dalam posisi yang tidak memiliki kekuatan saat berurusan dengan penyelenggara Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu mengatur dalam peraturan daerah mengenai perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Regulasi tersebut mencakup kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap Pekerja Migran Indonesia, transparansi dalam proses pra-penempatan, penempatan, dan setelah penempatan, penjelasan mengenai hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya, serta memberikan kejelasan mengenai hak partisipasi masyarakat dan sanksi yang tegas bagi semua pihak yang melakukan pelanggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “dokumen asli” adalah KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Buku Nikah dan Akta Kelahiran kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Keluarga Calon Pekerja Migran Indonesia, pada saat Calon Pekerja Migran Indonesia diberangkatkan ke negara penempatan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.



Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah melakukan pendidikan dan pelatihan kerja serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi untuk digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Wawancara yang dilaksanakan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja untuk mengetahui bakat, minat, dan wawasan Calon Pekerja Migran Indonesia di Negara penempatan, serta kemampuan membaca, menulis dan berhitung.

Huruf c
Penjelasan isi Perjanjian Penempatan mengenai hak dan kewajiban kepada Calon Pekerja Migran Indonesia.

Ayat (4)
Cukup jelas.



Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 Pasal 31
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini adalah
 kepada perangkat daerah yang membidangi
 ketenagakerjaan pada tingkat Provinsi, Kementerian
 Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Badan
 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Perwakilan
 Republik Indonesia di Negara Penempatan.
 Huruf g
 Cukup jelas.
 Huruf h
 Cukup jelas.
 Huruf i
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Pasal 36
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Cukup jelas.



Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 214

